

BAB IV

JUAL BELI SEPATU SOLID DI KECAMATAN SEDATI SIDOARJO DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

A. Tinjauan Tentang Jual Beli Sepatu Solid di Kecamatan Sedati Sidoarjo

Dengan mengikuti empat *mazhab* fiqh ini, Islam merupakan agama praktis yang dijadikan acuan dalam berbagai tuntutan serta menunjukkan elastisitas dan fleksibilitas sekaligus memungkinkan bagi penulis untuk beralih *mazhab* secara total maupun dalam beberapa hal yang dipandang sebagai kebutuhan meskipun kenyataan keseharian para ulama' Indonesia menggunakan fiqh yang bersumber dari *mazhab* Syafi'i. Hampir dapat dipastikan bahwa fatwa para ulama' juga selalu bersumber pada *mazhab* Syafi'i. Namun kadang-kadang dalam keadaan tertentu untuk tidak terlalu melawan budaya konvensional-berpaling ke *mazhab* lain. Sikap ini menunjukkan Islam memberikan jalan untuk mencapai kebahagiaan serta memperoleh kekayaan yang baik dan bermanfaat melalui usaha yang giat dan interaksi sesamanya secara harmonis.

Berkaitan dengan jual beli sepatu solid di Kecamatan Sedati Sidoarjo dilakukan antara distributor dengan pengecer. Distributor mendapatkan produk barang dagangan dari tangan pertama atau produsen secara langsung. Dimana proses pemesanan barang yang dilakukan oleh distributor kepada produsen melalui sistem kode dimana pemesanan melalui sistem kode inilah yang

menentukan isi barang yang di pesan. Kode yang digunakan dalam transaksi ini meliputi SO yang berarti sepatu olahraga, dan SS yang berarti sepatu sekolah. Selain kode barang di luar *packing* juga terdapat model dan ukuran barang. Setelah distributor sudah mendapatkan barang dari produsen, barang tersebut dijual ke pengecer sesuai dengan pesanan pengecer. Namun barang tersebut tetap diletakkan dalam sebuah *packing* hingga pengecer tidak mengetahui keadaan barang yang ada di dalamnya.

Oleh karena itu meskipun secara kasat mata jual beli sepatu “solid” ada syarat akad yang tidak terpenuhi seperti jual beli barang yang belum diketahui sebelum akad (*garar*), karena pada kenyataannya barang yang dijual itu memang ada unsur ketidakpastiannya yaitu dari sisi kualitas barang yang tidak menjamin baik atau tidaknya barang tersebut. Namun hal ini tidak menjadikan suatu alasan yang signifikan sehingga mempunyai akibat hukum karena barang yang dibeli bukan hanya pembeli yang tidak mengetahui namun juga tidak diketahui oleh pihak penjual karena terdapat di dalam sebuah kardus. Penjual (distributor) hanya menjelaskan kepada pembeli (pengecer) melalui kode dan tulisan tentang model dan ukuran yang terdapat di kertas di luar *packing* sehingga jarang pembeli yang merasa dirugikan.

Penjualannya hanya melalui unsur dugaan dan kebenarannya dapat di kategorikan 75% sesuai dengan akad. Jika keadaan barang yang ada di *packing* kurang baik atau tidak sesuai dengan keinginan barang tersebut tidak bisa

dikembalikan, hal tersebut menjadi resiko pembeli. Akan tetapi tidak sedikit pengecer yang mengalami keuntungan banyak dari penjualan ini bahkan satu-satunya tonggak pemasukan ekonomi mereka untuk menghidupi keluarganya. Dipandang dari sisi ekonomi sangat membantu kesejahteraan mereka. Sesuai dengan kemaslahatannya maka penjualan semacam ini dapat menguntungkan banyak pihak baik dari distributor dan pengecer karena masyarakat bisa mendapatkan sepatu yang berkualitas namun harga murah sehingga penampilan masyarakat kelas bawah tidak kalah bagusnya dengan masyarakat kelas atas bahkan para pejabat sekalipun.

B. Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Jual Beli Sepatu Solid di Kecamatan Sedati Sidoarjo

Bahwa dewasa ini dan lebih-lebih lagi masa yang mendatang permasalahan kehidupan manusia akan semakin cepat berkembang dan semakin kompleks. Permasalahan itu harus dihadapi umat Islam yang menuntut adanya jawaban penyelesaiannya dari segi hukum. Untuk kasus tertentu kemungkinan akan kesulitan untuk menggunakan metode *qiyās* dalam menetapkan hukumnya, karena tidak dapat ditemukan padanannya dalam nash atau *ijma'*.

Dalam kondisi demikian, jika berhadapan dengan beberapa kasus (masalah) yang secara rasional dapat dinilai baik buruknya untuk menetapkan hukumnya dari nash. Dalam upaya untuk mencari solusi agar seluruh tindak

tanduk umat Islam dapat ditempatkan dalam tatanan hukum agama, itu dapat dijadikan salah satu alternatif sebagai dasar dalam berijtihad.

Adapun yang menjadi tolok ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan mafsadahnya) sesuatu yang dilakukan dan yang menjadi tujuan pokok pembinaan hukum itu adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia itu bertingkat-tingkat yakni *maṣlaḥah ḍarūriyyah*, *maṣlaḥah ḥajiyyah*, dan *maṣlaḥah taḥsīniyyah*.¹

Seluruh hukum yang ditetapkan Allah swt atas hamba-Nya dalam bentuk suruhan atau larangan adalah mengandung *maṣlaḥah*. Tidak ada hukum syara' yang sepi dari *maṣlaḥah*. Seluruh suruhan Allah bagi manusia untuk melakukannya mengandung manfaat untuk dirinya sendiri baik secara langsung atau tidak. Begitu pula dengan semua larangan Allah untuk dijauhi manusia. Di balik larangan itu terkandung kemaslahatan, yaitu terhindar manusia dari kebinasaan atau kerusakan.

Semua ulama sependapat tentang adanya kemaslahatan dalam hukum Islam yang ditetapkan Allah. Namun mereka berbeda pendapat tentang “Apakah karena untuk mewujudkan *maṣlaḥah* itu Allah menetapkan hukum syara'?” Atau dengan kata lain “Apakah maslahat itu mendorong Allah menentukan hukum, atau karena ada sebab lain?”.

¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 322.

Meskipun ada perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai *maṣlahah* tersebut, tetapi perbedaan pendapat itu tidak memberi pengaruh apa-apa secara praktis dalam hukum.²

1. Sebagian ulama berpendapat bahwa Allah menetapkan hukum bukan karena terdorong untuk mendatangkan kemaslahatan, tetapi semata-mata karena iradat dan qudrat-Nya. Tidak satupun yang mendesak, mendorong, memaksa Allah menetapkan hukum. Ia berbuat menurut kehendak-Nya.
2. Sebagian ulama berpendapat bahwa tujuan Allah menetapkan hukum atas hamba-Nya adalah untuk mendatangkan kemaslahatan kepada hamba-Nya. Karena kasih sayang-Nya, maka Ia menginginkan hamba-Nya selalu berada dalam kemaslahatan. Untuk maksud itulah Ia menetapkan hukum.

Terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, yang jelas bahwa dalam setiap perbuatan yang mengandung kebaikan dalam pandangan manusia, maka biasanya untuk perbuatan itu terdapat hukum syara' dalam bentuk suruhan. Sebaliknya, pada setiap perbuatan yang dirasakan manusia mengandung kerusakan, maka biasanya untuk perbuatan itu ada dalam bentuk larangan. Setiap hukum syara' selalu sejalan dengan akal manusia, dan akal manusia selalu sejalan dengan hukum syara'.

Maṣlahah mursalah (kesejahteraan umum) yakni yang dimutlakkan, menurut istilah ulama *ushul fiqh* yaitu, *maṣlahah* dimana syari' tidak

² *Ibid.*, 323.

mensyariatkan hukum untuk mewujudkan *maṣlahah* itu, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya. *Maṣlahah* itu disebut mutlak, karena tidak dibatasi dengan dalil pengakuan atau dalil pembatalan.

Abdul Wahab Khallaf menjelaskan beberapa persyaratan dalam memfungsikan *maṣlahah mursalah*, yaitu:

- 1) Sesuatu yang dianggap maslahat itu haruslah berupa maslahat yang hakiki yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya.³
- 2) Sesuatu yang dianggap maslahat itu hendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi. Maksudnya agar dapat ditetapkan bahwa dalam pembentukan hukum suatu kejadian dapat mendatangkan keuntungan kepada kebanyakan umat manusia, atau dapat menolak mudharat mereka dan bukan mendatangkan keuntungan kepada seseorang atau beberapa orang saja di antara mereka.

³ Satria Efendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, 152.

- 3) Sesuatu yang dianggap masalah itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam al-Qur'an atau Sunnah Rasulullah atau bertentangan dengan ijma'.⁴

Jadi, jika dihubungkan dengan jual beli *sepatu "solid"* yang dilihat dari segi konsep *masalah mursalah*, jual beli *sepatu "solid"* dibolehkan.

Jual beli *sepatu "solid"* dibolehkan sesuai dengan kebutuhannya. Seperti dalam kaidah fiqih:

الضُّرُورَاتُ تُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا

“Keadaan darurat, ukurannya ditentukan menurut kadar kedaruratannya”⁵

Atau kaidah fiqih:

كُلُّ رُخْصَةٍ أُيِّحَتْ لِلضَّرُورَةِ وَالْحَاجَةِ لَمْ تُسْتَبَحْ قَبْلَ وُجُودِهَا

“Setiap keringanan yang dibolehkan karena darurat atau karena al-hājah, tidak boleh dilaksanakan sebelum terjadinya kondisi darurat atau al-hājah”⁶

Segala usaha yang mengarah pada pemeliharaan jiwa itu adalah perbuatan baik, karenanya disuruh Allah untuk melakukannya. Sebaliknya, segala sesuatu yang dapat menghilangkan atau merusak jiwa adalah perbuatan buruk yang dilarang oleh Allah.⁷ Dalam hal ini Allah melarang menjatuhkan diri

⁴ *Ibid.*, 153

⁵ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 73.

⁶ *Ibid.*, 77.

⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 210.

dari kebinasaan atau kerusakan, sebagaimana firman-Nya dalam surat al-Baqarah: 195 :

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

*Artinya: Janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. (QS. Al-Baqarah:195).*⁸

Dalam kaidah fiqih disebutkan:

مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

*“Apa yang dibolehkan karena adanya ke-maḍorotan diukur menurut kadar ke-maḍorotan-nya”.*⁹

Atau kaidah:

دَفْعُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*“Menolak mafsadah didahulukan dari pada meraih maslahat”.*¹⁰

Jadi Islam mewajibkan kepada umatnya untuk menjauhi kemudharatan, boleh melanggar apabila dalam keadaan yang memaksa, seperti berhias berlebihan yang dalam keadaan dhoruri untuk menyenangkan suami. Apabila jual beli yang hanya untuk merusak pedagang eceran maka Islam mengharamkannya. Apabila padanya ada unsur penyamaran karena telah menampakkan bukan pada hakikat sebenarnya tanpa ada keperluan. Jika seperti ini jual beli *sepatu “solid”* tidak di perbolehkan.

⁸ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 31.

⁹ Abdul Mujib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2005), 37.

¹⁰ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, 29.

Agama Islam menentang kehidupan yang bersifat kesengsaraan dan menyiksa diri, sebagaimana yang telah dipraktikan oleh sebagian dari pemeluk agama lain dan aliran tertentu. Agama Islam pun menganjurkan bagi ummatnya untuk selalu tampak indah dengan cara sederhana dan layak, yang tidak berlebih-lebihan.¹¹

¹¹ Yusuf al-Qardawi, *Fatwa Qarḍawī Permasalahan, Pemecahan dan Hikmah*, 330.